

**ANALISIS KESESUAIAN PELAYANAN FARMASI KLINIK
BERDASARKAN PERMENKES NO. 73 TAHUN 2016 DI APOTEK
KABUPATEN JEPARA**

***Analysis Of The Suitability Of Clinical Pharmacy Services Based On The
Minister Of Health Regulation No. 73 Of 2016 In Pharmacies In Jepara
District***

Nova Oktaviana¹, Ria Etikasari², Ahmad Suriyadi Muslim³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kudus

Email: novaoktaviana83@gmail.com

Abstract

Clinical pharmacy services in pharmacies play a very important role in ensuring the safe, rational, and effective use of medicines. The provisions regarding clinical pharmacy services are regulated in the Ministry of Health Regulation No. 73 of 2016 concerning Standards of Pharmacy Services in Pharmacies. This study aims to analyze the compliance of pharmacies in Jepara Regency with the implementation of clinical services based on the Ministry of Health Regulation No. 73 of 2016 and to assess the extent to which the seven aspects of clinical pharmacy services—prescription assessment and services, dispensing, drug information services, patient counseling, home pharmacy care, drug therapy monitoring, and adverse drug reaction monitoring—have been carried out according to the standard. The research method used was a descriptive and evaluative quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to the pharmacists in charge of the pharmacies. The analysis was conducted using descriptive statistics to determine the level of compliance with pharmacy service standards. Based on the results, most pharmacies in Jepara Regency have implemented the seven aspects of clinical pharmacy services in accordance with the standards, as indicated by the high percentage of compliance in prescription assessment, dispensing, drug information services, and counseling, with several indicators reaching 100%. Home pharmacy care has been implemented by 51 pharmacies with a high level of compliance, while drug therapy monitoring and adverse drug reaction monitoring still show several indicators that have not been fully carried out by all pharmacies. Overall, the level of compliance of clinical pharmacy services in Jepara Regency falls into the good category and demonstrates that most pharmacies have met the standards set by the Ministry of Health Regulation No. 73 of 2016.

Keywords: Pharmacy compliance, clinical pharmacy services, Ministry of Health Regulation No. 73 of 2016, Jepara.

Abstrak

Pelayanan kefarmasian klinik di apotek berperan sangat penting dalam menjamin penggunaan obat yang aman, rasional, dan efektif. Ketentuan mengenai pelayanan kefarmasian klinik telah diatur dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian apotek di Kabupaten Jepara terhadap penerapan pelayanan klinik berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016 serta menilai sejauh mana tujuh aspek pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian dan pelayanan resep, dispensing,

pelayanan informasi obat, konseling pasien, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat. Telah dilakukan sesuai standar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dan evaluatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada apoteker penanggung jawab apotek. Analisis dilakukan secara statistik deskriptif untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar apotek di Kabupaten Jepara telah menerapkan tujuh aspek pelayanan kefarmasian klinik sesuai standar, dibuktikan dengan tingginya persentase kesesuaian pada pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, serta konseling yang pada beberapa indikator mencapai 100%. Pelayanan kefarmasian di rumah telah dilaksanakan oleh 51 apotek dengan tingkat pemenuhan indikator yang juga tinggi, sedangkan pada pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh apotek. Secara umum, tingkat kesesuaian pelayanan kefarmasian klinik di Kabupaten Jepara berada dalam kategori baik dan menunjukkan bahwa sebagian besar apotek telah memenuhi standar Permenkes No. 73 Tahun 2016.

Kata kunci: *Kesesuaian apotek, pelayanan farmasi klinik, Permenkes No. 73 Tahun 2016, Jepara.*

PENDAHULUAN

Apotek merupakan pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, mutu, dan penggunaan obat yang rasional. Fungsi utama apotek tidak hanya menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, tetapi juga sebagai pusat pelayanan kefarmasian di apotek oleh apoteker melalui kegiatan pengelolaan obat serta pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan terapi, mencegah efek samping obat, dan menunjukkan kualitas hidup pasien (Nastiti et al., 2025). Perubahan pelayanan dari yang sebelumnya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasien menunjukkan bahwa apotek kini menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern.

Apotek adalah sebuah fasilitas pelayanan kefarmasian, menjadi tempat bagi apoteker untuk menjalankan praktik kefarmasian. Pengertian tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Ketentuan ini kemudian diperkuat yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang mengatur lebih lanjut penyelenggaraan apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian (Warti, 2025).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, penggunaan obat yang rasional, serta efektivitas terapi. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien memperoleh pelayanan obat yang bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan klinisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling pasien, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat, serta monitoring efek samping obat yang seluruhnya harus dilaksanakan secara profesional oleh apoteker guna menjamin tercapainya hasil

terapi yang optimal.(Permenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian di apotek adalah bagian penting dari pelaksanaan kesehatan, dan sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di apotek adalah pelayanan eksklusif yang bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan menggunakan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Febrianti *et al.*, 2022).

Pelayanan kefarmasian terdiri dari serangkaian kegiatan profesional yang saling terkait dengan tujuan mengoptimalkan terapi obat bagi pasien, yang akan meningkatkan hasil kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Layanan kefarmasian telah berkembang dari sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan obat menjadi pendekatan yang lebih luas yang melibatkan pelayanan langsung kepada pasien dan tanggung jawab mereka atas produk farmasi (Salem *et al.*, 2020). Perkembangan ini menunjukkan bahwa apoteker telah berkembang dari sekadar penyedia obat menjadi bagian penting dari sistem perawatan kesehatan, berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pemantauan terapi obat untuk mencapai kepuasan maksimal pasien.

Pelayanan farmasi klinik di apotek memiliki peran penting untuk memastikan penggunaan obat yang rasional dan tepat kepada pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan farmasi yang berkualitas. Adapun pedoman yang diacu dalam penelitian ini adalah Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 (Adani & Oktianti, 2025).

Pelayanan kefarmasian di apotek harus mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan agar sesuai standar fasilitas kesehatan untuk keselamatan pasien dan melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan (Wirdaetal., 2020) dalam (Resky & Mardhiyani, 2025)

Penerapan pelayanan kefarmasian di lapangan belum sepenuhnya optimal. Dalam kenyataan masih terdapat apotek yang belum menerapkan standar pelayanan farmasi klinik secara menyeluruh. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketidak hadiran apoteker selama jam operasional, kurangnya dokumentasi proses konseling, serta belum konsistennya pelaksanaan pemantauan terapi obat dan efek samping obat (Rahmawati, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan komitmen dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian masih perlu ditingkatkan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka tujuan pelayanan farmasi klinik dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien dapat terganggu.

Hasil serupa ditemukan di beberapa daerah lain di Indonesia, misalnya di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, penelitian terdahulu mengatakan bahwa pelayanan farmasi klinik di apotek belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016. Aspek seperti *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat hanya mendapat kategori “cukup” atau bahkan “kurang” (Nurhastuti, 2022). Pelayanan informasi obat (PIO) di apotek juga masih bervariasi. Di beberapa apotek ada yang sudah memberikan informasi terkait aturan pakai dan indikasi obat dengan baik, namun masih banyak juga yang belum

menyampaikan informasi lainnya, seperti interaksi obat, atau penggunaan khusus untuk kondisi tertentu untuk ibu hamil atau menyusui (Juyelva, 2024). Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara standar pelayanan yang diatur oleh pemerintah dengan kenyataan praktik di lapangan.

Penelitian ini penting dilakukan karena pelayanan kefarmasian di apotek memiliki peran besar dalam menjamin keamanan dan keberhasilan terapi obat bagi pasien. Ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian dapat meningkatkan risiko terjadinya medication error, efek samping yang tidak terantau, penggunaan obat yang tidak rasional, hingga kegagalan terapi. Di sisi lain masyarakat semakin membutuhkan layanan apotek yang profesional, berkualitas, dan aman. Oleh sebab itu penelitian ini mendesak dilakukan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bagi apoteker, pemilik apotek, serta dinas kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi klinik di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung pembinaan, pengawasan, dan pengembangan strategi pelayanan yang lebih efektif, serta menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif evaluatif untuk menggambarkan dan menilai tingkat kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek Kabupaten Jepara berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016. Desain yang digunakan adalah cross sectional, yaitu pengumpulan data pada satu waktu tanpa tindak lanjut sehingga kondisi pelayanan dapat diamati secara objektif. Populasi penelitian meliputi 218 apotek yang aktif beroperasi tahun 2025. Sesuai dengan definisi populasi menurut (Sugiyono, 2023), populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keberadaan apoteker penanggung jawab dan kesediaan berpartisipasi. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 69 apotek. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur berbasis tujuh aspek pelayanan farmasi klinik dan observasi lapangan untuk memverifikasi kondisi aktual. Kuesioner menggunakan skala dikotomi (Setuju/Tidak Setuju) untuk memudahkan penilaian pemenuhan standar (Pranatawijaya, 2019). Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan literatur relevan. Seluruh data diperiksa, dikodekan, dan diolah menggunakan SPSS versi 26.0. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui analisis univariat untuk menggambarkan persentase penerapan pelayanan farmasi klinik pada masing-masing apotek. Hasil analisis memberikan gambaran aspek yang telah sesuai maupun yang belum memenuhi standar, sehingga mencerminkan mutu pelayanan farmasi klinik di wilayah Jepara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 di seluruh apotek yang berada di wilayah Kabupaten Jepara.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Variabel	Frekuensi	Presentase (%)
Usia		
18-23 Tahun	2	2,9
24-29 Tahun	43	62,3
30-35 Tahun	14	20,3
36-41 Tahun	6	8,7
42-47 Tahun	1	1,4
48-53 Tahun	3	4,3
Jenis Kelamin		
Laki-laki	5	7,2
Perempuan	64	92,8
Pendidikan Terakhir		
S1 Farmasi + Pofesi Apoteker	68	98,6
S2 Farmasi + Pofesi Apoteker	1	1,4
S3 Farmasi + Pofesi Apoteker	0	0
Lama Bekerja		
<1 Tahun	17	24,6
1-3 Tahun	24	34,8
4-6 Tahun	10	14,5
> 6 Tahun	18	26,1
Jenis Apotek		
Apotek Mandiri/Swasta	4	5,8
Apotek Jaringan/Waralaba	65	94,2
Status Kepegawaian di Apotek		
Apoteker Pemilik Apotek	27	39,1
Apoteker Pendamping	1	1,4
Apoteker Pengelola Apotek	41	59,4

Berdasarkan tabel 1 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 24–29 tahun (62,3%), yang berarti banyak tenaga farmasi di apotek adalah dewasa muda yang sedang berada pada masa produktif. Kelompok usia ini umumnya lebih cepat beradaptasi, lebih responsif, dan mampu memberi pelayanan yang baik, seperti yang juga dijelaskan dalam penelitian (Sari *et al.*,

2025). Dari sisi jenis kelamin responden didominasi perempuan (92,8%), dan hal ini sejalan dengan penelitian (Parera *et al.*, 2021) yang menyebutkan bahwa tenaga farmasi perempuan biasanya memiliki kepedulian dan kemampuan komunikasi yang baik saat memberikan konsultasi obat. Hampir seluruh apoteker yang terlibat juga memiliki latar belakang pendidikan S1 Farmasi + Apoteker (98,6%), sesuai dengan temuan (Elfrida *et al.*, 2021) bahwa jenjang profesi dasar ini memang masih menjadi standar utama untuk bekerja di apotek. Jika dilihat dari lama bekerja, banyak responden baru memiliki pengalaman 1–3 tahun (34,8%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar masih berada pada tahap awal karier dan membutuhkan pendampingan serta pengalaman tambahan, sebagaimana dijelaskan (Primulyanto *et al.*, 2022) bahwa pengalaman kerja memengaruhi ketepatan rekomendasi, terutama untuk kasus yang lebih rumit.

Selain itu mayoritas apoteker bekerja di apotek mandiri (94,2%), yang menggambarkan bahwa praktik kefarmasian di Kabupaten Jepara lebih banyak berlangsung di apotek independen. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Odeh *et al.*, 2025) yang menjelaskan bahwa apotek mandiri cenderung lebih fleksibel dan memiliki konsultasi yang lebih personal. Dari status kepegawaian, sebagian besar responden adalah apoteker pengelola apotek (59,4%), disusul apoteker pemilik apotek (39,1%) dan hanya sedikit yang menjadi apoteker pendamping (1,4%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebanyakan apotek masih mengandalkan satu apoteker utama untuk menangani pelayanan sekaligus manajemen apotek.

Tabel 2 Pengkajian dan Pelayanan Resep

Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
Setuju	69	100,0
Setuju	68	98,6
Setuju	69	100,0
Setuju	67	97,1
Setuju	57	82,6

Berdasarkan tabel 2 aspek pengkajian dan pelayanan resep menunjukkan bahwa proses pengkajian dan pelayanan resep di apotek-apotek Kabupaten Jepara telah berjalan dengan sangat baik dan konsisten mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Para apoteker menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi sejak tahap awal, yaitu dengan selalu memeriksa kelengkapan administrasi resep, seperti identitas pasien, identitas dokter, dan tanggal penulisan resep, di mana seluruh responden (100%) memastikan hal tersebut sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah aspek administratif terpenuhi, hampir seluruh apoteker (98,6%) melakukan penilaian farmasetik yang mencakup bentuk sediaan, kekuatan obat, stabilitas, dan kompatibilitas untuk memastikan obat yang diberikan benar-benar aman dan sesuai kebutuhan pasien. Selain itu seluruh apoteker (100%) juga melaksanakan kajian klinis terhadap resep, termasuk menilai kesesuaian indikasi, dosis, aturan pakai, dan durasi terapi, sehingga menjamin bahwa obat digunakan secara efektif dan aman. Pemeriksaan risiko penggunaan obat juga dilakukan oleh mayoritas apoteker (97,1%), misalnya mendeteksi potensi interaksi obat, duplikasi

terapi, kontraindikasi, riwayat alergi, atau kondisi lain yang dapat membahayakan pasien. Ketika ditemukan masalah terkait terapi, sebagian besar apoteker (82,6%) bersedia menghubungi dokter untuk klarifikasi atau perbaikan resep, yang menunjukkan adanya komunikasi interprofesional yang baik dalam menjaga keselamatan pasien.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Nurhastuti, 2022) bahwa mayoritas apoteker di wilayah penelitian mereka melakukan pemeriksaan administratif (96,7%), kajian klinis (94,5%), dan penilaian risiko interaksi obat (92,1%). Kesesuaian hasil tersebut menegaskan bahwa praktik pengkajian resep di berbagai daerah telah dilaksanakan sesuai standar dan bahwa peran apoteker dalam memastikan keamanan terapi obat semakin kuat dan konsisten. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pelayanan resep di Kabupaten Jepara berada pada kategori sangat baik, karena apoteker tidak hanya menjalankan prosedur baku, tetapi juga menunjukkan ketelitian, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap tahap pengelolaan resep untuk menjamin penggunaan obat yang aman, tepat, dan efektif bagi pasien.

Tabel 3 Dispensing

Kategori	Frekuensi	Prsesntasi (%)
Setuju	69	100,0
Setuju	68	98,6
Setuju	69	100,0
Setuju	69	100,0
Setuju	67	97,1

Berdasarkan Tabel 3 aspek dispensing menunjukkan bahwa pelayanan dispensing di apotek-apotek Kabupaten Jepara telah berjalan sangat baik dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Seluruh apoteker yang menjadi responden (100%) menyatakan bahwa mereka selalu menyimpan dan mendokumentasikan resep sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan etiket dan peringatan khusus pada setiap obat yang diserahkan, serta memastikan bahwa obat dimasukkan ke dalam wadah yang tepat dan dipisahkan sesuai jenisnya untuk mencegah kesalahan penyerahan obat. Selain itu sebagian besar apoteker (98,6%) juga melakukan peracikan obat ketika diperlukan dan hampir seluruh responden (97,1%) melakukan pemeriksaan ulang terhadap obat sebelum diberikan kepada pasien, yang menunjukkan bahwa kontrol mutu dalam tahapan dispensing telah dijalankan dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pelayanan obat di Jepara tidak hanya mematuhi prosedur administratif, tetapi juga menekankan aspek kehati-hatian dan ketelitian untuk menjamin keselamatan pasien. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2023) di Apotek Kabupaten Magelang yang menemukan bahwa penerapan standar pelayanan farmasi klinik, khususnya dalam proses dispensing, berada dalam kategori baik dengan tingkat kepatuhan mencapai 93,89%. Penelitian tersebut menegaskan bahwa apotek yang menjalankan prosedur dispensing secara konsisten mulai dari penyiapan obat, pemberian etiket, pengemasan hingga pemeriksaan akhir mampu mengurangi risiko kesalahan obat dan meningkatkan kualitas pelayanan farmasi

kepada pasien. Kesamaan hasil antara penelitian terdahulu dan penelitian ini memperkuat bahwa praktik dispensing yang sesuai standar merupakan elemen penting dalam memastikan obat yang diterima pasien aman, tepat, dan sesuai kebutuhan terapi.

Tabel 4 Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Setuju	69	100,0
Setuju	68	98,6
Setuju	58	84,1
Setuju	59	85,5
Setuju	69	100,0

Berdasarkan tabel 4 aspek pelayanan Informasi Obat (PIO) menunjukkan bahwa pelayanan informasi obat (PIO) di apotek-apotek Kabupaten Jepara sudah terlaksana dengan sangat baik dan konsisten mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Semua apoteker yang menjadi responden (100%) menyampaikan informasi dasar kepada pasien, seperti dosis obat, bentuk sediaan, dan cara penggunaannya. Hal ini penting karena pemahaman pasien terhadap obat yang mereka konsumsi menjadi kunci keberhasilan terapi. Selain itu hampir seluruh apoteker (98,6%) juga memberikan penjelasan mengenai efek samping, kemungkinan interaksi obat, serta aspek keamanan penggunaannya, sehingga pasien dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan selama terapi. Tidak hanya berfokus pada penggunaan obat, sebagian besar apoteker (84,1%) juga memberikan saran tambahan berupa terapi nonfarmakologi, seperti pola makan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup.

Sebagian besar responden lainnya (85,5%) turut memberikan informasi pendukung terapi atau saran alternatif yang relevan dengan kondisi pasien. Seluruh apoteker (100%) juga aktif menjawab pertanyaan pasien baik secara lisan maupun tertulis, yang menunjukkan bahwa komunikasi antara apoteker dan pasien berjalan sangat baik serta mendukung proses edukasi kesehatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tetuko, 2023) di mana apoteker di Sleman menunjukan bahwa di Apotek A indikator Pelayanan Informasi Obat yang terpenuhi sebesar 92,31% dan Apotek B 84,62%. Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, juga memberikan informasi obat secara lengkap, mencakup dosis, efek samping, interaksi, serta menjawab pertanyaan pasien sebagai bagian dari pelayanan informasi obat.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa PIO yang baik merupakan bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan terapi yang aman, tepat, dan dapat memberikan manfaat maksimal. Dengan demikian hasil penelitian ini menegaskan bahwa apotek-apotek di Kabupaten Jepara telah menjalankan PIO secara optimal dan sejalan dengan praktik terbaik yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu.

Tabel 5 Konseling

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Setuju	58	84,1
Setuju	57	82,6
Setuju	61	88,4
Setuju	69	100,0
Setuju	69	100,0

Berdasarkan tabel 5 aspek konseling menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling oleh apoteker di apotek-apotek Kabupaten Jepara sudah berjalan cukup baik dan mencerminkan upaya yang serius dalam memastikan pasien memahami penggunaan obat yang diterimanya.

Mayoritas apoteker yaitu 84,1%, menyatakan selalu memberikan konseling dan mencatat aktivitas tersebut dalam dokumentasi pelayanan, sementara 82,6% telah menerapkan teknik *three prime questions* untuk menilai sejauh mana pasien memahami fungsi obat, cara penggunaan, serta apa yang harus diwaspadai selama terapi. Selain itu, sebanyak 88,4% apoteker aktif menggali informasi dari pasien untuk menyesuaikan edukasi yang diberikan agar lebih tepat sasaran, serta seluruh apoteker (100%) memastikan pemahaman pasien melalui proses verifikasi akhir sebelum obat diserahkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara apoteker dan pasien di Jepara sudah berada pada kategori baik, meskipun praktik dokumentasi masih dapat ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh (Parera *et al.*, 2021) capaian ini terlihat lebih tinggi, karena penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan konseling sesuai standar baru dilakukan oleh 57,8% apotek dan bahkan dokumentasi konseling hanya dilakukan oleh 21,9% apotek, jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian ini. Penelitian terdahulu juga menekankan bahwa rendahnya konseling dan dokumentasi berpengaruh pada kurang optimalnya pemahaman pasien terhadap terapi obatnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa apotek-apotek di Jepara telah berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya, terutama dalam hal konsistensi konseling dan upaya memastikan pasien memahami obat yang digunakan.

Tabel 6 Pelayanan Kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care)

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Setuju	51	100,0
Setuju	51	100,0
Setuju	48	94,1
Setuju	51	100,0
Setuju	44	86,3

Berdasarkan tabel 6 aspek pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*) menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kefarmasian di

rumah (*Home Pharmacy Care*) pada apotek-apotek di Kabupaten Jepara telah berjalan dengan cukup baik dan mulai diadopsi secara luas. Dari total 69 apotek, sebanyak 51 apotek telah melaksanakan layanan ini, menandakan bahwa sebagian besar apotek telah berupaya memperluas layanan kefarmasian hingga ke tingkat komunitas.

Seluruh apoteker pada apotek yang telah menerapkan *Home Pharmacy Care* menyatakan setuju bahwa mereka melakukan penilaian masalah terkait pengobatan pasien (100%) serta mengidentifikasi tingkat kepatuhan pasien (100%), sehingga kedua aspek ini dapat dikatakan telah menjadi bagian yang konsisten dan terintegrasi dalam praktik mereka. Selain itu mayoritas apoteker juga menyatakan melakukan pendampingan penggunaan obat dan alat kesehatan, dengan tingkat persetujuan mencapai 94,1%, serta memberikan konsultasi terkait masalah obat maupun masalah kesehatan umum (100%). Namun penerapan pada aspek dokumentasi masih memerlukan perhatian, karena hanya 86,3% apoteker yang menyatakan telah melakukan pencatatan pelayanan secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi pelayanan langsung kepada pasien sudah berjalan baik, masih diperlukan penguatan dalam hal dokumentasi untuk mendukung kontinuitas dan evaluasi layanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Elsa *et al.*, 2022) mengenai implementasi pelayanan telefarmasi, yang melaporkan bahwa sekitar 92% apoteker tetap aktif memberikan konseling, melakukan penilaian masalah terapi, serta memantau kepatuhan pasien meskipun pelayanan dilakukan secara jarak jauh.

Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari intervensi farmasi untuk menjamin keamanan terapi dan kesinambungan pelayanan. Kesamaan pola antara kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa baik layanan *Home Pharmacy Care* maupun pelayanan telefarmasi memiliki peran penting dalam memperkuat pendampingan pasien, meningkatkan keterlibatan apoteker dalam monitoring terapi, serta mendukung keberhasilan pengobatan melalui konseling dan dokumentasi yang tepat.

Tabel 7 Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Setuju	53	76,8
Setuju	62	89,9
Setuju	68	98,9
Setuju	67	97,1
Setuju	53	76,8

Berdasarkan tabel 7 aspek Pemantauan terapi obat (PTO) menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan farmasi klinik terkait pemantauan terapi pada apotek-apotek di Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik dan mulai menjadi praktik yang umum. Dari total 69 apotek mayoritas apoteker memberikan respon positif terhadap seluruh komponen PTO yang dinilai, menandakan bahwa proses pemantauan terapi obat telah dipahami sebagai bagian penting dalam pelayanan kefarmasian.

Hampir seluruh apoteker menyatakan bahwa mereka secara konsisten melakukan identifikasi dan memprioritaskan masalah terkait kondisi pasien (98,6%) serta memberikan rekomendasi profesional dan menyusun rencana tindak lanjut (97,1%), sehingga kedua aspek ini dapat dikatakan telah terintegrasi dengan kuat dalam praktik pelayanan. Selain itu sebagian besar apoteker juga menyatakan melaksanakan langkah awal PTO, yaitu memilih pasien sesuai kriteria (76,8%) dan mengambil data yang dibutuhkan secara tepat (89,9%), yang menunjukkan bahwa proses pengumpulan informasi dasar sudah berjalan cukup optimal.

Namun demikian aspek dokumentasi dan komunikasi hasil PTO masih memerlukan perhatian, karena hanya 76,8% apoteker yang menyatakan telah melakukan pencatatan serta menyampaikan hasil PTO kepada tenaga kesehatan terkait. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun implementasi PTO secara klinis sudah berjalan baik, penguatan pada sisi dokumentasi tetap dibutuhkan untuk menjamin kesinambungan layanan dan mempermudah evaluasi terapi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Elfrida *et al.*, 2021) yang melaporkan bahwa sekitar 67,7% apotek telah memiliki SOP Pemantauan Terapi Obat, dan meskipun SOP tersebut telah tersedia di sebagian besar apotek, penerapannya belum selalu dilakukan secara menyeluruh pada semua tahapan PTO. Penelitian terdahulu tersebut juga menekankan bahwa adanya SOP tidak serta-merta menjamin pendokumentasian berjalan optimal, sehingga upaya peningkatan kualitas dokumentasi tetap diperlukan. Kesamaan pola antara kedua penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari sisi regulasi maupun praktik lapangan, PTO telah menjadi bagian penting dari pelayanan kefarmasian, terutama dalam memastikan ketepatan terapi, meminimalkan risiko masalah terkait obat, serta meningkatkan keberhasilan pengobatan melalui proses pemantauan yang sistematis dan terarah.

Tabel 8 Monitoring Efek Samping (MESO)

Kategori	Frekuensi	Presentasi (%)
Setuju	62	89,9
Setuju	49	71,0
Setuju	54	78,3

Berdasarkan tabel 8 aspek Monitoring efek samping (MESO) menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan farmasi klinik terkait Monitoring efek samping di apotek-apotek di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Dari 69 apotek yang diteliti, sebagian besar apoteker sudah memahami pentingnya mengidentifikasi obat dan pasien yang berisiko tinggi mengalami efek samping obat, terlihat dari 89,9% responden yang setuju bahwa mereka melakukan langkah ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran apoteker terhadap pencegahan efek samping obat sudah cukup baik. Selain itu 71,0% apoteker juga menyatakan bersedia melaporkan kejadian efek samping obat ke pusat MESO, meskipun masih ada sekitar sepertiga responden yang belum melaksanakan pelaporan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar apoteker sudah mengetahui pentingnya pelaporan, upaya pelaksanaan di lapangan masih

perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komitmen dan pemahaman prosedur pelaporan.

Pada aspek dokumentasi MESO, sebanyak 78,3% apoteker mengaku sudah melakukan pencatatan dan pengisian formulir MESO. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar apotek telah berusaha menjalankan MESO secara lebih terstruktur, tetapi masih ada sebagian yang belum konsisten dalam mencatat temuan atau kejadian efek samping obat. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian (Agnes Prawistya Sari *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman apoteker tentang pentingnya MESO umumnya sudah baik, namun pelaksanaan di lapangan sering kali belum optimal. Penelitian terdahulu di Kota Surakarta bahkan menunjukkan bahwa 55,55% standar kegiatan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) di apotek tidak dilaksanakan, dan hanya sekitar 15,56% kegiatan MESO yang benar-benar dilakukan oleh apoteker, menggambarkan bahwa implementasi MESO masih sangat rendah di beberapa daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa MESO sudah mulai diterapkan dengan cukup baik di apotek-apotek di Jepara, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek pelaporan dan dokumentasi agar pemantauan efek samping obat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan demi meningkatkan keselamatan pasien.

KESIMPULAN

Pelayanan farmasi klinik di apotek Kabupaten Jepara pada umumnya telah sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016. Sebagian besar komponen pelayanan terlaksana dengan baik, meskipun beberapa aspek seperti dokumentasi, konseling, dan pelaporan MESO masih belum optimal. Variasi implementasi antar apotek masih terlihat pada kegiatan yang membutuhkan pendalaman informasi dan pendokumentasian. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan mutu dan konsistensi dalam penerapan pelayanan farmasi klinik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, N. G., & Oktianti, D. (2025). Analisis kesesuaian pelayanan farmasi klinik di Apotek Sumber Waras Kota Salatiga terhadap Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 7(1), 131–136.
- Agnes Prawistya Sari, H. A., Kusumawardhani, O. B., Fakultas Ilmu Kesehatan, & Universitas Kusuma Husada. (2023). Penerapan standar pelayanan kefarmasian dan pelayanan apotek pada masa pandemi Covid-19 di apotek Kota Surakarta. 3, 6890–6906.
- Elfrida, Z. Z., Permadi, Y. W., Muthoharoh, A., & Pambudi, D. B. (2021). Evaluasi SOP pelayanan farmasi klinik di apotek berdasarkan petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di apotek tahun 2019. 3(01), 64–74.
- Elsa, I., Puspita, A., Mulyono, I., Wibowo, P., & Kristianto, C. (2022). Implementasi pelayanan telefarmasi di apotek sesuai standar pelayanan kefarmasian. 4(2).
- Febrianti, A. P., Nuraeni, E., Zahra, F. B. P., Yundasari, N., Fajarwati, N. F., Permana, A., Damayanti, T. A., & Yuniarsih, N. (2022). Review artikel: Standar pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal*

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(7), 1012–1021.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v2i7.452>
- Juyelva, D. (2024). Evaluasi pelayanan informasi obat (PIO) tenaga kefarmasian. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 9(1), 200–207.
- Nastiti, N. S., Amanda, S., & Yanualisarani, C. (2025). Gambaran proses perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi di Apotek Farmarin dalam perspektif Islam. *Journal of Pharmaceutical and Sciences Electronic*, 8(1), 378–386. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v8i1.402>
- Nurhastuti, I. E. P. (2022). Tingkat kesesuaian pelayanan farmasi klinik di apotek terhadap Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Islamic Pharm*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.18860/jip.v7i1.14798>
- Odeh, M., Hamed, S., Assab, M. A., Aldawahik, A. A., & Alhayek, M. (2025). Comparative analysis of pharmaceutical care, professional development, and policy compliance in chain vs. independent pharmacies: A cross-sectional study. 23(3), 1–18.
- Parera, M. M. W., Kristina, S. A., & Yasin, N. M. (2021). Implementasi standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kupang. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 11(3), 185. <https://doi.org/10.22146/jmpf.65738>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Pranatawijaya, V. H. (2019). Penerapan skala Likert dan skala dikotomi pada kuesioner online. *Jurnal Sistem Informasi*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Primulyanto, B. A., Wibowo, Y. I., & Setiawan, E. (2022). Profil tipe dan ketepatan rekomendasi apoteker pada kasus vignette dispesia di salah satu kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. 4(2).
- Rahmawati, F. (2023). Evaluasi penerapan standar pelayanan farmasi klinik di apotek Kabupaten Magelang. 1, 1–10.
- Resky, D., & Mardhiyani, D. (2025). Pengaruh kehadiran apoteker terhadap standar pelayanan kefarmasian di apotek Kabupaten Rokan Hulu. *SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat)*, 4(2), 506–516. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v4i2.4890>
- Salem, K. Y., Ratu, J. M., Salesman, F., & Roga, A. U. (2020). The influence of professional pharmacist services on pharmacy service quality of pharmacies in Kupang City, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 7(12), 4760. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20205147>
- Sari, D. P., Abidin, Z., & Fakultas Farmasi. (2025). Pengaruh pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pelanggan apotek di wilayah Kampung Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2024. 8(2), 102–111.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Tetuko, M. E. R. A. (2023). Evaluasi penerapan pelayanan farmasi klinik di apotek daerah Sleman. 73, 10–19.
- Warti, L. (2025). Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek X Kabupaten Bekasi. 38–47.

